

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Z. Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2007.
- Anton.M.Moeliono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Perusahaan Umum Balai Pustaka.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Burhan Ashofa. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Pusat Penelitian Surakarta.
- Hendrat Puryanto. 2004. *Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara diIndonesia*.Surakarta: Krakatau Surakarta.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ratna Nurul Afiah.1989. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio,2003. Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Perundang-undangan

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”)

Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 16/2014

Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 16/2014

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Internet

Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 18 November 2018.

https://news.detik.com/kolom/3204404/penumpukan-barang-bukti-yang-tidak-perlu_diakses 6 november 2018, pukul 18.18 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara> diakses tanggal 22 juli 2018